

**DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DAN PIAGAM MADINAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ROSITA DEWI LUKMAN

NIM 1703020007

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PIAGAM MADINAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosita Dewi Lukman

NIM : 17 0302 0007

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2021

Yang membuat pernyataan,




ROSITA DEWI LUKMAN
NIM: 17 0302 0007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah* yang ditulis oleh Rosita Dewi Lukman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0007, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 4 November 2021 bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 4 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc. M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Pogram Studi,
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penuh ketulusan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya, Ayah dan ibu tercinta **Drs. Lukman** dan **Dewi Nur Anggraeni** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan

segala amal budinya diterima Allah swt., dan mudah-mudahan peneliti dapat membalas budi mereka Amin.

Ucapan terima kasih tak terhingga yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, MA. Yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi, Abdain, S.Ag., M.HI. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Sabaruddin, S.HI., M.HI. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, Madehang, S.Ag., M.Pd. yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
9. Terkhusus kepada semua saudara dan saudariku, Qisty Dewi Lukman, Ahmad Husain, Alia Dewi Lukman dan Nur Ali Hasan yang selama ini membantu dan mendoakan peneliti.
10. Kepada kakak senior Rahman, S.K.M. yang telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti, senantiasa memberi saran, dan mendukung serta memotivasi penulis selama penyusunan Skripsi..
11. Kepada kakak senior Syahza Jumria, S.H., M.H. yang telah mendidik dan membantu serta mendukung peneliti selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi.
12. Kepada saudara tak sedarah peneliti, Fadhillah, Fatmaridha, Nurul Azizah Muslimin yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dari masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
13. Kepada sahabat-sahabat peneliti, Arwana A.S, Tsalisah Ainun Syahadah, Ariyani Puspita Sari, A. Ulfia Batari, , Fadhillah Awalia Amir, A. Zarkia Nur, Winda Paradilla yang telah membantu baik berupa materi maupun non materi kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir.

14. Kepada sahabat-sahabat peneliti yang lain Ayudya Chaerani yang selama ini membantu secara psikologis kepada penulis dikala penulis *get feeling nothing* serta selalu memotivasi peneliti.
15. Kepada teman intelektual peneliti, Husnul Khatimah yang senantiasa berbagi pemikiran dan pengalamannya kepada peneliti serta senantiasa menemani dan membantu peneliti selama penyusunan.
16. Kepada teman-teman *hangout* peneliti yang namanya tidak saya sebutkan secara rinci, yang senantiasa mengajak penulis dikala peneliti merasa jenuh.
17. Kepada seluruh teman-teman KKN dan teman-teman Karang Taruna Desa Sadar yang tidak akan pernah saya lupakan.
18. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2017, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan Skripsi ini.

Palopo, 27 Agustus 2021

IAIN PALOPO

ROSITA DEWI LUKMAN
1702030007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
------	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

G. Singkatan




swt.	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
saw.,	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.t	: Tanpa Tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Definisi Istilah.....	20
H. Kerangka Pikir	21
BAB II	23
DEMOKRASI	23
A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi	23
B. Pandangan Para Ahli Mengenai Demokrasi	28
C. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia	32
BAB III	35
KONSTITUSI INDONESIA DAN KONSTITUSI ISLAM	35
A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945	35
B. Piagam Madinah.....	36

C. Analisis Perbandingan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi.....	43
BAB IV	50
KONSEPSI DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PIAGAM MADINAH.....	50
D. Demokrasi dalam Undang-Undang 1945	50
E. Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah.....	53
F. Persamaan dan Perbedaan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah	73
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82
C. Implikasi	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Q.S. As-Syura/42 : 38	8
Q.S. As-Syura/42 : 38	57
Q.S. Al-Hujarat/49 : 13	64
Q.S. An-Nahl/16 : 90	66
Q.S. Al-Baqarah/2 : 256	69



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis mengenai musyawarah	76
---------------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	74
Tabel 1.2.....	75



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Rosita Dewi Lukman, 2021. "*Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah*". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.Ei., M.Si.

Skripsi ini membahas mengenai demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep demokrasi yang terdapat dalam Piagam Madinah.

Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, karena menggunakan dokumen legal yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah Piagam Madinah serta mencakup dan melibatkan keadaan sosial masyarakat Madinah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau kepustakaan.

Hasil penelitian Skripsi ini adalah: *Pertama*, Indonesia menganut bentuk pemerintahan demokrasi yang dasar hukumnya ialah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang. demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 yang sampai saat ini berlaku di Indonesia ialah bentuk demokrasi Pancasila. demokrasi Pancasila merujuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Kedua*, dalam naskah Piagam Madinah tidak mengenal istilah demokrasi. Namun substansi dari teks Piagam Madinah dari Pasal ke Pasal secara keseluruhan mengandung konsep musyawarah dan nilai-nilai pluralisme karena proses terbentuknya Piagam Madinah ialah hasil persetujuan bersama dari beberapa kelompok masyarakat Madinah yang sangat pluralistik.

Kata kunci : Demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Madinah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas demokrasi berarti menghadapi pada suatu kompleksitas permasalahan klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafati semenjak zaman Yunani Kuno dan telah diterapkan di Polish Arena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan manusia, hal mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya. Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan Negara untuk menerapkannya, termasuk bangsa Indonesia dalam era reformasi ini.¹

Demokrasi merupakan salahsatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi kerap dikenal atau sering disebut juga dengan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah pemahaman yang paling sederhana tentang pengertian demokrasi yang hampir diketahui oleh semua orang.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan

¹Suyahmo, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Utama, 2012), hlm. 1.

melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut konstitusi.²

Konsep demokrasi yang telah dikemukakan berasal dari pemikiran Abraham Lincoln yang paling populer dikalangan masyarakat. Ia menyebutkan, bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagaimana prinsip demokrasi terdapat dalam rumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat: maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas berdasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pandangan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Rakyat mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam pembentukan kebijakan pemerintahan. Dapat

²Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni, 2013): 334, 10.31078/jk%25x.

diartikan pula, bahwa demokrasi mengutamakan adanya persamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama bagi seluruh warga negaranya.

Menurut Mac Iver, syarat esensial dari demokrasi ialah kebebasan berpendapat,³ kebebasan rakyat dalam mengemukakan dan menyuarakan aspirasinya itu adalah sebuah hak rakyat yang oleh pemerintah tidak berhak untuk melarang kebebasan berpendapat. Asas kedaulatan rakyat atau biasa disebut sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi di banyak Negara seperti Norwegia, Selandia Baru dan Jerman. Meskipun demikian, setiap Negara memiliki sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas demokrasi.

Konteks demokrasi di Indonesia salahsatunya menerapkan sistem pemilihan umum sebagai salah bentuk implementasi dari sistem demokrasi. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang sepenuhnya memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat, yaitu :

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

³Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 129.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....⁴

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai falsafah hidup bangsa yang menjiwai setiap langkah atau pun usaha untuk menemukan sistem demokrasi yang cocok bagi bangsa Indonesia. Hal ini tertuang khususnya pada Sila ke IV dari pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁵

Esensi Pancasila adalah merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan yang religius (*humanism-religious*), bukan kemanusiaan yang sekuler, oleh karena itu ukuran kebenaran yang dijadikan landasan kebijakan adalah tidak semata-mata rasional melainkan juga religiusitas. Secara prinsip demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya tercermin dalam Pembukaan dan UUD 1945.

Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945) sedangkan asas demokrasi Pancasila adalah sila ke 4 Pancasila. Berkaitan dengan kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila, maka kebebasan bukan sekedar kebebasan melainkan harus diikuti rasa tanggungjawab atas penggunaan prinsip kebebasan, inilah ciri demokrasi Pancasila bahwa tanggungjawab tidak sekedar bersifat

⁴Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

⁵Ramon Kaban, "Perkembangan Demokrasi Di Indonesia, " *Perspektif* 7, no. 3 (Juli, 2000): 158, 10.30742/perspektif.v5i3.243.

horizontal (sesama manusia) melainkan juga secara vertikal (terhadap Sang Pencipta) yang diartikan sebagai *humanism-religious*.⁶

Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan, bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.⁷

Demokrasi dalam pandangan islam terdapat prinsip-prinsip dan elemen-elemen yaitu salah satunya ialah *as-Syura* atau musyawarah. Walaupun didalam Islam tidak dikenal dengan istilah demokrasi namun ada salahsatu prinsip dari sistem pemerintahan Islam yang mengandung unsur demokrasi, yaitu *as-Syura*. Substansi dari *as-Syura* atau musyawarah terdapat dalam konstitusi Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Piagam Madinah.

Sejarah Islam menyebutkan, bahwa setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau membuat peraturan yang disebut dengan Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan suatu konstitusi

⁶Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Jurnal Transnasional* 4, no. 2 (Februari, 2013): 884-885, transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211

⁷Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.

yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.⁸

Jimly Ashiddiqie, menyebut Piagam Madinah merupakan konstitusi modern pertama di dunia, karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah dan bersifat tertulis. Tercatat ada 13 komunitas warga Madinah yang menyepakati Piagam Madinah, yang antara lain adalah Kaum Mukminin dan Muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, Kaum Mukminin dan Muslimin warga Yastrib, Kaum Yahudi yang terbagi dalam 6 Banu; (Banu Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu al-Najjar, Banu Amr ibn Awf, Banu Sa'labah), Banu Jusyam, Banu al-Nabit, Banu al-Aws, Suku Jafnah dan Banu Syuthbyah.⁹

Bagi umat Islam di Madinah, Nabi Muhammad saw., adalah Rasul sekaligus Pemimpin. Beliau adalah utusan Allah dengan berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin dan kepala Negara bagi masyarakat. Dalam kenyataannya terdapat kesulitan yang didapatkan Nabi Muhammad dalam membedakan antara petunjuk yang diberikan oleh Allah sebagai utusan-Nya dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala Negara.

⁸Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 273-274, 10.15642/ad.2016.6.2.269-295.

⁹Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: MKRI –PSHTN FHUI, 2004), hlm. 13-14.

Salahsatu hal yang kiranya patut dikaji dari hijrahnya Nabi Muhammad saw., adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal seperti pemerintahan yang menyangkut kepentingan bersama. Dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang seberapa jauh anggota-anggota masyarakat yang telah dilibatkan dalam pengelolaan urusan kenegaraan.¹⁰

Diketahui dalam substansi Piagam Madinah, bahwa Rasulullah saw., merupakan sosok yang demokratis. Meskipun memiliki otoritas yang kuat untuk membentuk Negara sendirian, Beliau tetap mengajak seluruh warga Madinah untuk bermusyawarah bersama. Padahal seperti yang diketahui bersama bahwa Rasulullah saw., merupakan seorang Nabi dan pemimpin umat Islam yang memiliki legitimasi sangat kuat baik dari sisi teologi maupun kepemimpinan untuk mengambil keputusan secara mandiri.¹¹ Namun Rasulullah saw., memilih menggunakan metode musyawarah untuk pengambilan keputusan yang bersifat kenegaraan.

Nabi Muhammad saw., mengembangkan musyawarah bersama dengan para sahabatnya untuk membicarakan mengenai masalah kepentingan kenegaraan yang bersifat parsial. Musyawarah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., bersama para sahabatnya

¹⁰Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 16.

¹¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993), hlm. 16.

sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Adapun dalil terkait musyawarah dijelaskan dalam al-Qur'an Surah *As-Syura* Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”¹²

Surah *As-Syura* Ayat 38 turun berkaitan dengan golongan Anshar tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw., dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Orang-orang mukmin memiliki sifat antara lain urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Dalam Surah *As-Syura* Ayat 38, *syura* berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat). *Syura* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama.¹³

Nilai demokrasi yang dikembangkan dalam Piagam Madinah yang disusun pada permulaan hijrah oleh Nabi Muhammad saw., dan disetujui bersama oleh kelompok masyarakat Madinah yang sangat *pluralistic* telah terimplementasikan dengan sangat *representative* dan aplikatif dalam sejarah Islam. Bahkan, untuk masa kini masih sangat relevan dikaji dalam upaya mengawal proses demokrasi.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya” (Bandung: JABAL, 2010).

¹³Bustami Saladin, ”Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an,” *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* 1, no. 2 (Juli-Desember, 2018): 121, 10.20414/el-umdah.v1i2.533.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti ditambah dengan latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Bagaimana konsep demokrasi dalam Piagam Madinah?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan dalam penulisan ini, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian, diantaranya ialah:

1. Untuk mengetahui konsep demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui konsep demokrasi dalam Piagam Madinah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk kemudian dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

c. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan serta pembelajaran dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kajian terhadap konsep demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 maupun Piagam Madinah.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan terutama untuk para akademisi yang menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk menambah ilmu pengetahuan.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan yang baik untuk setiap akademisi maupun seluruh masyarakat Indonesia.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terdahulu yang relevan berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Tilawati dan Ananda Emiel Kamala pada Tahun 2020 dengan Judul *Syura dan demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia*. Penelitian ini menyatakan bahwa Menurut Saeed, ada konteks yang berubah pada konsep *Syura* di masa lalu dan

masa kini sehingga mempengaruhi mufasir kontemporer untuk menyatakan, bahwa konsep *Syura* dalam al-Qur'an sangat berkaitan dengan gagasan, nilai dan lembaga demokrasi disistem pemerintahan Negara Islam sekarang.

Demokrasi Indonesia dapat dikatakan memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat disamakan dengan konsep *Syura* dalam al-Qur'an. Aturan pemilu presiden misalnya yang secara tidak langsung menggunakan sistem musyawarah atau meminta saran kepada rakyat secara langsung dalam menentukan seorang pemimpin Negara, meskipun keputusan akhir tetap pihak yang berwenang. Sehingga jelas bahwa konsep *Syura* telah dikontekstualisasikan oleh umat muslim ke dalam praktek-praktek demokrasi dipemerintahan berbagai Negara termasuk Indonesia.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho Qhodar pada Tahun 2020 dengan Judul *Telaah terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945*. Penelitian ini membahas Konsep *Syura* menurut Al Mawardi. Pandangan Al Mawardi mengenai konsep *Syura* dalam menentukan pemimpin atau kepala Negara bahwa pemimpin dipilih melalui dewan

¹⁴Anies Tilawati dan Ananda Emiel Kamala, "Syura dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya dengan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Sophist* 2, no. 1 (Januari-Juni 2020): 58, 10.20414/sophist.v2i1.21.

ahl al-Hall wa al-Aqd yang berasal dari wakil-wakil rakyat yang dipilih dan memenuhi syarat-syarat tertentu, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui syarat-syarat khalifah dan juga memiliki sikap bijaksana dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah dari calon yang ada. Konsep ini dilakukan pada masa kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah dan menghasilkan kepemimpinan para *Khulafaur Rasyidin* yang terdiri dari Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib yang merupakan pemimpin penerus yang membawa kejayaan dalam pemerintahan Islam.

Relevansi antara konsep *Syura* dan konsep demokrasi menurut UUD 1945 dikaji dalam pemilihan pemimpin atau kepala Negara pada saat sebelum dilakukannya amandemen pada UUD 1945 antara konsep *syura* dan demokrasi memiliki relevansi sebab konsep dan pola dalam pemilihan pemimpin atau kepala Negara hampir sama yakni menggunakan dewan perwakilan dalam pemilihannya.

Dikaitkan dengan demokrasi menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang maka konsep *Syura* tidaklah lagi relevan karena dalam demokrasi menurut UUD 1945 pemilihan kepala Negara atau presiden dilakukan langsung oleh rakyat melalui pemilu.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya

¹⁵Muhammad Ridho Qhodar, Skripsi: “Telaah terhadap Konsep *Syūra* Menurut Al Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 104-105.

yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afifa Rangkuti pada Tahun 2018 dengan Judul *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*. Menurut al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal, demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap Agama sehingga cenderung sekuler.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan dalam pandangan Islam dan Barat terhadap demokrasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Muhammad Hakiki pada Tahun 2016 dengan Judul *Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan bahwa antara demokrasi dan Syura banyak sekali titik persamaannya meskipun juga ada beberapa celah perbedaannya.¹⁷

Penelitian ini banyak diambil dari pemikiran ulama dan para intelektual muslim yang memiliki pandangan berbeda-beda terhadap

¹⁶Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (Desember, 2018): 56, dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191.

¹⁷Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (Januari 2016): 16, 10.15575/jw.v1i1.583.

penerapan demokrasi di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan pada Tahun 2014 dengan Judul *Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat*. Penelitian ini menjelaskan, bahwa demokrasi yang dipahami dan dikembangkan oleh dunia Barat kepada Islam tidak semuanya dapat diterima dan diterapkan di dunia Islam, karena banyak hal yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Misalnya demokrasi yang dipahami oleh Barat yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, apa yang dikatakan oleh rakyat itulah yang benar. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah swt., manusia hanya diberikan amanah untuk melaksanakannya. Bila ada hal-hal yang ingin dilakukan, maka harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah apakah hal yang dilakukan sesuai dengan ketentuan keduanya artinya al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Jika tidak sesuai maka tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai demokrasi apakah dapat disamakan atau sama dengan *Syura*, maka dapat disimpulkan bahwa secara substansial antara demokrasi dan *Syura* tidaklah sama. Akan tetapi, yang terkadang dapat

diterima itupun bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Razak dengan judul *Syura dan Demokrasi: Persamaan dan Perbedaannya*. Penelitian ini menjelaskan bahwa secara mendasar *Syura* dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Penelitian ini menitik beratkan bahwa pengertian *syura* adalah musyawarah. Pengambilan keputusan kenegaraan diambil berdasarkan musyawarah sedangkan demokrasi adalah ide dari regulasi kekuasaan berdasarkan keputusan bersama. Walaupun secara signifikan hampir memiliki persamaan namun dari segi ideologi *Syura* dan demokrasi jelas adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu objek kajiannya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai konsep demokrasi dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah.

Peneliti juga menggunakan beberapa buku utama yang menjadi rujukan dalam dalam penelitian ini. Berikut adalah buku yang dijadikan sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini, diantaranya:

¹⁸Muhammad Ichsana, "Demokrasi dan Syura: Perspektif Islam dan Barat," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (April, 2014): 11, 10.22373/substantia.v16i1.4913.

1. Buku Karya Ahmad Sukardja dengan Judul *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi, mulai dari torehan sejarah yang digagas oleh Nabi Muhammad saw., hingga munculnya konsep-konsep Negara modern. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana Piagam Madinah disusun dan diciptakan oleh Nabi Muhammad saw., serta penerapannya terhadap masyarakat Madinah maupun Muslim pada zaman tersebut. Selain itu, buku ini juga menjabarkan perubahan konstitusi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 beserta pelaksanaannya.
2. Buku Karya Munir Fuadi dengan Judul *Konsep Negara Demokrasi*. Buku ini membahas mengenai berbagai segi dari konsep Demokrasi dari Negara demokrasi, termasuk diantara berbagai teori demokrasi dalam lintasan sejarah yang terdiri dari demokrasi pada zaman klasik dan modern, pandangan para ahli mengenai demokrasi sepanjang sejarah, doktrin demokrasi modern dan postmodern, dan konsep demokrasi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Umumnya penelitian terbagi atas dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yang keduanya memiliki karakteristik berbeda. Sedangkan penelitian kualitatif, menurut Robert Bogdan dan

Steven J Taylor seorang pakar ilmu sosial, dalam bukunya *Introduction To Qualitative Research Methods* yang dialih bahasakan oleh Arif Furchan seorang pakar ilmu sosial, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, ucapan atau tulisan yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri. Menurutnya, pendekatan ini langsung menunjukkan *setting* dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan subjek penyelidikan baik berupa orang ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, melainkan dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini lebih menekankan terhadap teori-teori yang dimanfaatkan sebagai sumber acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. Jenis penelitian dalam penelitian ini tidak menyajikan data berupa angka-angka.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

¹⁹Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis karena meliputi naskah ataupun dokumen legal berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Madinah.

Pendekatan lain yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan sosilogis karena mencakup dan melibatkan keadaan sosial masyarakat Madinah pada masa piagam madinah dibuat. Pendekatan sosilogis yaitu suatu pendekatan yang berfungsi untuk meropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan orang lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang 1945 dan Piagam Madinah.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah jamak dari kata *datum* yang artinya informasi-informasi atau keterangan tentang kenyataan atau realitas. Jenis data

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang kemudian diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan.²¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil *research* kepustakaan: naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah serta beberapa buku utama yang dijadikan sebagai sumber acuan atau referensi terkait dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer yang didapatkan dari referensi berupa artikel jurnal, *web*, artikel ilmiah yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini mencakup media cetak (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, jurnal, artikel ilmiah yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepustakaan) dengan mencari literatur dan referensi baik berupa buku yang terkait dengan pokok permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai data primer, sedangkan bahan data sekunder diperoleh dari berbagai buku *online*, karya tulis ilmiah, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok permasalahan

²¹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 58.

untuk kemudian dikumpulkan, diklasifikasi, dan dikategorikan untuk memperoleh informasi baik berupa konsep, teori, maupun pendapat yang berkaitan erat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi (*content analysis*). Metode *content analysis* adalah metode dengan menganalisa sesuatu berdasarkan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik berupa teori maupun pendapat para ahli, dengan analisis isi ini maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap sumber data yang telah didapatkan oleh peneliti. Guna memperoleh suatu pemahaman terhadap sumber data yang telah ditemukan.


G. Definisi Istilah

1. Demokrasi adalah konsep mengenai bentuk pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi yakni rakyat ialah sepenuhnya pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Konsep demokrasi muncul pertama kali di Kota Athena antara Tahun 6 hingga 3 SM dalam wujud Negara kota (*city state*). Saat itu bentuknya masih sangat sederhana, yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) yaitu rakyat dapat langsung menyampaikan haknya dalam setiap keputusan politik.
2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang disahkan pada Tanggal 18 Agustus 1945 sebagai regulasi pertama di Indonesia.

3. Piagam Madinah adalah Konstitusi Islam yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw., Piagam Madinah menurut Jimly Ashiddiqie adalah konstitusi pertama di dunia yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat Madinah dan bersifat tertulis.

H. Kerangka Pikir

Berikut adalah gambaran kerangka pikir mengenai isi dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan konsep demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945 dan konsep demokrasi yang terkandung dalam Piagam Madinah.

BAB II

DEMOKRASI

A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi

Asal kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* yang bermakna masyarakat, sedangkan kata *Kratos* atau *Cratein* yang memiliki arti pemerintahan, sehingga kata demokrasi memiliki arti yaitu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi : (1) Suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa (bukan oleh kaum bangsawan), (3) Suatu pemerintahan oleh rakyat kecil miskin (*Government by the Poor*) atau yang sering diistilahkan dengan “Wong Cilik”.²²

Demokrasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu Negara yakni semua warga Negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, hal mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan Negara atau mengawasi jalannya kekuasaan Negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan

²²Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 2

semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga system pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).²³ Secara istilah definisi demokrasi telah diutarakan oleh banyak ahli diantaranya adalah:

a) Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yakni pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil yang terpilih.²⁴

b) Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni keputusan yang dibuat pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²⁵

c) Henry B. Mayo

Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh

²³Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 1-2.

²⁴Muhammad Ridho Qhodar, Skripsi: “Telaah terhadap Konsep Syūra Menurut Al Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 81.

²⁵Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 35

rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁶

d) Affan Ghaffar

Memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif ialah demokrasi normatif dan empirik yakni demokrasi empirik. Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian, bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.²⁷ Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan di tangan rakyat. Penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

1. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the People*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (*legimate government*) dimata rakyat. Sebaliknya

²⁶Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 36

²⁷Muhammad Ridho Qhodar, Skripsi: "*Telaah terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945*" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 80-83.

ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*sosial control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yakni melalui DPR.

3. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the People*)

Mengandung pengertian, bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan berpendapat kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.²⁸

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan

²⁸Eman Hermwan, *Demokrasi untuk Pemula* (Yogyakarta: KLJK, 2000), hlm. 28-29.

memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ada di tangan rakyat

Sejarahnya, pertama kali istilah ini digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Pada 508 SM, Cleisthenes—tokoh pada masa itu—dianggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Cleisthenes adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Cleisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa *demes* yang mengirimkan wakilnya ke Majelis yang terdiri dari 500 orang wakil.²⁹

Jauh sebelum bangsa Yunani mengenal demokrasi, para ilmuwan meyakini bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia juga telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Kemudian, masyarakat India Kuno pun telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka jauh sebelum Yunani dan Romawi. Demokrasi muncul dari pemikiran manusia, ungkap Aristoteles seorang pemikir termasyhur dari Yunani. Gagasan demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di Barat, saat Romawi Barat takluk ke tangan suku Jerman. Pada abad pertengahan, Eropa Barat menganut sistem feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejabat agama. Lawuja Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai

²⁹Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (Januari 2016): 2, 10.15575/jw.v1i1.583.

jalan pembuka munculnya kembali demokrasi di Barat. Pada masa itu, muncullah pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti, John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755).

B. Pandangan Para Ahli Mengenai Demokrasi

Persoalan demokrasi merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia, maka banyak para ahli yang mencoba menelaahnya dari berbagai segi. Di samping itu, istilah demokrasi merupakan istilah dengan pengertian yang abstrak, maka terhadapnya berbagai pandangan telah diberikan oleh para ahli disepanjang sejarah demokrasi, dan pandangan tersebut saling berbeda bahkan bertolak belakang satu sama lain.³⁰

1. John Austin (Inggris, 1790-1859)

Konsep Austin tentang politik dan hukum lebih menekankan kepada kekuasaan pemerintah yang berdaulat dan apa-apa yang mereka putuskan menjadi hukum positif yang kepadanya semua rakyat harus tunduk. Sesuai dengan paham positivisme, Austin berpendapat bahwa semua keharusan dalam Negara berasal dari perintah penguasa, Karena Austin tidak mengakui hukum alam, meskipun dia masih mengakui asas-asas moral dan kebiasaan dalam masyarakat.

Austin juga mengakui prinsip utilitarianisme yang berasal dari Bentham, yang antara lain menyatakan bahwa kekuasaan Negara harus

³⁰Muanir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 84.

digunakan agar sebanyak mungkin masyarakat mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

2. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Bentham menekankan pada dua istilah yaitu kesenangan (*pleasure*) dan kesusahan (*pain*), manusia dalam hidupnya akan mencari kebahagiaan atau kesenangan. Karena itu, Negara harus dapat memberikan kebahagiaan bagi warga Negara (*the greatest happiness to the greatest number*). Karena itu, standar bagi sebuah Negara dan demokrasi adalah apakah dengan sistem kenegaraan dan demokrasi membawa manfaat secara sosial.³¹

Jeremy Bentham merupakan pelopor teori utilitarianisme dalam Ilmu Hukum, demokrasi, dan pemerintahan. Paham utilitarianisme ini sebenarnya berasal dari Ilmu Psikologi, tetapi ketika masuk ke dalam ilmu hukum, politik dan kenegaraan, paham utilitarianisme mendapat tempat tersendiri.

3. Edmund Burke (Amerika Serikat, 1729-1797)

Burke merupakan ahli pikir yang berhaluan liberal tetapi realistis, yang menganut pendapat John Locke tentang ide yang fundamental (*fundamental idea*). Burke menolak paham-paham kenegaraan yang berkenaan dengan hak-hak alami (*natural rights*) yang dikaitkan dengan hukum alam. Karena itu, menurut Burke, pemahaman-pemahaman tentang politik dan demokrasi tidak dapat

³¹Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 85.

ditafsirkan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak suci. Dalam hal ini, perwujudan konsep hukum alam ke dalam realitas politik hanya merupakan pengejawantahan anarki dalam masyarakat. Hak-hak dan keinginan anggota masyarakat tidak dapat ditafsirkan berdasarkan niat suci dan *reasoning* semata-mata, melainkan harus ditafsirkan berdasarkan observasi empiris dan pengalaman-pengalaman. Sedangkan kontrak sosial memang mengikat masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki tugas dan kewajiban tertentu. Namun, sekali suatu Negara terbentuk, Negara tidak lagi terikat dengan kontrak sosial, sehingga Negara tidak lagi terikat dengan keinginan individu atau kelompok masyarakat.³²

Pandangan-pandangan Postivisme dari Burke dalam dunia politik dan demokrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam suatu Negara, kewajiban warga Negara lebih diprioritaskan ketimbang hak-haknya, karena individu terikat dengan kewajiban-kewajiban dari Negara, sedangkan Negara tidak terikat dengan keinginan-keinginan individu.
- b. Prinsip-prinsip Negara aristokrasi lebih superior dari prinsip-prinsip Negara demokrasi. Karena, setelah suatu Negara terbentuk, individu kehilangan entitas kelompoknya, sehingga tidak ada putusan Negara yang diambil dari *voting* mayoritas masyarakat yang sesungguhnya. Dalam hal ini, setelah Negara terbentuk, yang memerintah dan menentukan *policy* bukan lagi

³²Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 86.

rakyat melainkan sekelompok orang di instansi-instansi pemerintah, sehingga hal tersebut telah menjadi sistem pemerintahan yang oligarkis.

- c. Berlakunya prinsip tradisionalisme. Yang dimaksudkan adalah dalam sistem kenegaraan dan demokrasi yang ditetapkan sekarang hanyalah merupakan pengemban secara gradual dari sistem yang sudah ada secara tradisional. Misalnya, sistem pengawasan dan keseimbangan (*check and balances*) dalam sistem pemerintahan yang sedang berlaku tidak lain merupakan sistem lama yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang sedang berkuasa. Jadi, dasar bagi suatu pemerintahan lebih kepada pemberlakuan prinsip-prinsip *check and balances*, kompromi yang *continue*, dan lain-lain. Dasar bagi suatu pemerintahan tersebut bukanlah kepada prinsip-prinsip abstrak.³³

Sesuai dengan paham positivisme, Austin berpendapat, bahwa semua kekuasaan dalam negeri berasal dari perintah penguasa dan apa yang telah diputuskan menjadi hukum positif yang kepadanya semua rakyat harus tunduk. Jeremy Bentham menekankan pada kekuasaan Negara harus dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sedangkan pandangan Edmund Burke yakni kewajiban warga Negara lebih diprioritaskan ketimbang hak-haknya.

³³Muanir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 87.

C. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Masalah pokok yang dihadapi yakni dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah berkisar pada menyusun suatu sistem politik yang kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *Nation Building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.³⁴

Indonesia adalah Negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masa yakni:³⁵

1. Masa Republik Indonesia I, menonjolkan peran parlemen serta partai-partai yang dinamai demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi

³⁴Soepomo Djojowadono, *Demokrasi dalam Pembangunan di Indonesia* (Yogyakarta: FISIP UGM, 2001), hlm. 87

³⁵Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 9-10.

konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat,

3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensiil.

Ketiga masa perkembangan demokrasi yang dialami oleh Indonesia diantaranya ialah pada masa Republik Indonesia I, yakni demokrasi Parlementer, masa Republik Indonesia II, yaitu demokrasi Terpimpin, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian Indonesia memasuki era Reformasi.

Soehino meninjau dari segi perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, maka dikemukakan masa-masa dianutnya sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut:³⁶

1. 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 menganut sistem demokrasi Konstitusional.

³⁶Soehino, *Asal Mula Negara: Hakekat Negara Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerintah* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 6-7.

2. 14 November 1945 – 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi Liberal,
3. 5 Juli 1959 – 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi Terpimpin
4. 21 Maret 1968 – sekarang. Berjalan hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru 1998 menganut sistem demokrasi Pancasila.


Sri Soemantri menyatakan, bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi Pancasila, karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, sehingga secara materiil berarti demokrasi yang dianut juga adalah demokrasi Pancasila, lebih lanjut Sri Soemantri mengatakan:³⁷

"Telah diketahui, bahwa demokrasi Pancasila mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun material, sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang dikatakan *indirect* demokrasi yaitu suatu demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR, dan demokrasi dalam pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa."

Pernyataan juga disampaikan oleh Padmo Wahyono, bahwa demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan

³⁷Sri Soemantri Matosoewigjyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara* (Jakarta: Alumni, 2016), hlm. 12.

demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan demokrasi Pancasila.³⁸ Padmo Wahyono menyatakan, bahwa demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara di Indonesia dan pemilu adalah manifestasi dari demokrasi Pancasila.



IAIN PALOPO

³⁸Ahmad Ali Pahmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Indo Hill Co, 2010), hlm. 12.

BAB III

KONSTITUSI INDONESIA DAN PIAGAM MADINAH

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945. Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta secara resmi menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hari setelahnya, yakni pada Tanggal 18 Agustus dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)³⁹ yang diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya Mohammad Hatta yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh bangsa, antara lain: Soepomo, KRT. Radjiman Wedyodiningrat, RP. Soeroso, Soetardjo Kartohadikoesoemo, KH. Abdul Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, Pangeran Poerbojo, Mohammad Amir, Abdul Abbas, Mohammad Hasan, GSSJ. Ratulangi, Andi Pangerang, AH. Hamidan, I Goesti Ketoet Poedja, Mr. Johannes Latuharhary, dan Yap Tjwan Bing. Pada Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia.

Wilayah Negara Indonesia yang luas dan dihuni oleh berbagai rakyat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, maupun agama yang membuat Indonesia memiliki ciri khas yang

³⁹Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

Berbhineka tetapi tunggal Ika atas dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hingga 2021 telah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD Tahun 1945 sampai empat tahap, namun pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara tidak ikut diamandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sejak Tahun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada kesepakatan dasar yang salahsatu diantaranya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 18 Agustus 1945. Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.⁴⁰

Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi dasar falsafah Negara yang melahirkan cita hukum (*rechtside*). Pancasila sebagai dasar Negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar.

B. Piagam Madinah

Islam pada zaman Nabi Muhammad saw., dibagi menjadi dua periode, yakni masa di Makkah dan masa sesudah hijrah di Madinah.

⁴⁰Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3-4.

Periode di Makkah merupakan masa dakwah Nabi Muhammad saw., dengan memperkenalkan Islam dari individu satu ke individu yang lainnya. Sifatnya lebih ke ibadah (hubungan Manusia dengan Allah).⁴¹

Periode kedua adalah masa sesudah hijrah di Madinah. Islam menyebar begitu cepat di Madinah. Setelah Nabi Muhammad saw., berhasil menerapkan asas masyarakat Islam dengan mewujudkan kesatuan akidah, politik dan sistem kehidupan diantara orang-orang muslim, maka beliau menganggap perlu untuk mengatur hubungan yang baik antara orang-orang Islam dengan orang-orang Islam maupun orang-orang Islam dengan orang-orang non Muslim. Hubungan antar sesama masyarakat diatur dalam kelembagaan resmi dengan nama Negara. Hubungan tersebut oleh Rasulullah saw., dibuat dalam sebuah perjanjian yang mengikat semua pihak dan mampu menghilangkan fanatisme kekabilahan dan tradisi-tradisi jahiliyah.

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw., dan umat Islam selama kurang lebih 13 Tahun di Makkah terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw., sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada Tahun 622 M hijrah ke Madinah, Kota yang sebelumnya disebut Yasrib. Di Makkah, umat Nabi Muhammad saw., sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka

⁴¹Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah, prnj. Kathur Suhardi*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015), hlm. 213.

mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.⁴² Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw., membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.⁴³

Kesatuan hidup yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Muhammad saw., serta menjadi Negara yang berdaulat.⁴⁴ Dengan demikian Nabi Muhammad saw., adalah Rasul Allah sekaligus sebagai Kepala Negara di Madinah.

Jimly Ashiddiqie menyebut Piagam Madinah merupakan konstitusi modern pertama di Dunia karena dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga Madinah dan bersifat tertulis. Tercatat ada 13 komunitas warga Madinah yang menyepakati Piagam Madinah. Di antaranya adalah, Kaum Mukminin dan Muslimin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah, Kaum Mukminin dan Muslimin warga Yastrib, Kaum Yahudi yang terbagi dalam 6 Banu (Banu Awf, Banu Sa'idah, Banu al-Hars, Banu al-Najjar, Banu Amr Ibn Awf, Banu Sa'labah),

⁴²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985) cet. Ke-5, Jilid I, hlm. 92.

⁴³Muhammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam al-Dawlah al-Arabiyyah al-is-lamiyyah fi Hayati Muhammad saw.*, (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1977), hlm. 95.

⁴⁴Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985) cet. Ke-5, Jilid I, hlm. 92.

Banu Jusyam, Banu Al-Nabit, Banu al-Aws, Suku Jafnah, Banu Syuthbyah.⁴⁵

Para ahli pengetahuan, khususnya ahli sejarah, menyebutkan naskah politik yang dibuat Muhammad saw., itu dengan nama yang bermacam-macam. W. Montgomery Watt menamainya *The Constitution of Medina*,⁴⁶ R.A. Nicholson menamainya *Charter*,⁴⁷ Majid Khadduri menamainya *Treaty*,⁴⁸ Phillip K. Hitti menamainya *Agreement*,⁴⁹ Zainal Abidin Ahmad menamainya Piagam.⁵⁰ *al-Syahifah*⁵¹ adalah nama yang disebut di dalam naskah itu sendiri. Kata *Shahifah* tertulis delapan kali dalam teks Piagam. Selain nama *Shahifah*, di dalam naskah, tertulis sebutan Kitab dua kali. Kata *Treaty* dan *Agreement* menunjuk kepada isi dari naskah. Kata *Charter* dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal. Kata *Constitution* menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata *Shahifah* semakna dengan *Charter* dan Piagam. Kata Kitab lebih menunjuk kepada

⁴⁵Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: MKRI –PSHTN FHUI, 2004), hlm. 13-14.

⁴⁶W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman* (New York: Oxford University Press, 1964) hlm. 93.

⁴⁷R.A. Nicholson, *A Literary History of The Arabs* (New York: Cambridge University Press, 1969) hlm. 173.

⁴⁸Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore: The John Hopkins Press, 1955) hlm. 4.

⁴⁹Phillip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam* (Minnesota: University of Minnesota Press, 1973) hlm. 35.

⁵⁰Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

⁵¹Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabiyy* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiyy t.t) Jilid II, hlm. 147-148. Naskah Piagam yang tercantum pada kitab ini dijadikan sumber primer bagi penelitian dan kajian ini.

tulisan tentang sesuatu hal. Dalam hal ini dibakukan penggunaan sebutan Piagam Madinah.⁵²

Mengenai Kapan Piagam Madinah dibuat?. al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadis bahwa Anas Ibn Malik mengatakan: “Rasulullah memperjanjikan golongan Quraysy dan Anshar di rumahku.”⁵³ Dalam riwayat hadis Abu Dawud ada tambahan, “dua kali atau tiga kali.”⁵⁴ Hal itu terjadi pada awal Muhammad saw., berada di Madinah.⁵⁵ Pertemuan-pertemuan itu dipergunakan oleh Muhammad saw., bermusyawarah mengenai urusan kehidupan bersama warga Madinah.

Tentang waktu pembuatan dokumen, Montgomery Watt memberi informasi, bahwa Wellhausen berpendapat sebelum perang Badr. Demikian pula Caetani Hubert Grimme mengatakan sesudah perang Badr. Watt menguatkan pendapat pertama. Ia mengutip pendapat Wellhausen, bahwa dimasukkannya golongan Yahudi ke dalam *Ummah* adalah argument penting untuk menentukan dokumen itu dibuat sebelum perang Badr.⁵⁶ Jika dilihat dari pertemuan-pertemuan dilingkungan Muhajirin dan Anshar serta keakraban

⁵²Kata *Piagam* menunjuk kepada naskah. Kata *Madinah* menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Piagam berarti “surat resmi yang berisi pernyataan tentang suatu hal”, lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 680.

⁵³*Shahih al-Bukhari*, Juz 8, hlm. 27. *Shahih Muslim*, Juz 2, hlm. 409. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 3, hlm. 111. ‘*Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 8, hlm. 144.

⁵⁴Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Awn al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Juz 8 (Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979) hlm. 144.

⁵⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74.

⁵⁶W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972) hlm. 225-226.

Muhammad saw., dengan golongan Yahudi yang telah diuraikan, diduga kuat bahwa dokumen itu dibuat sebelum perang Badr.⁵⁷ Demikianlah pendapat yang paling kuat mengenai waktu dibuatnya Piagam Madinah menurut Wellhausen.

Subhi al-Shalih menekankan, bahwa penulisan naskah Piagam itu dilakukan pada Tahun pertama Hijrah.⁵⁸ Ahmad Ibrahim al-Syarif menegaskan, penulisan itu terjadi sebelum habis Tahun pertama Hijrah.⁵⁹ Al-Thabari mengatakan, bahwa Nabi Muhammad saw., telah mengikat perjanjian damai dengan Yahudi Madinah ketika ia baru berdiam di Madinah. Yahudi yang paling dulu melanggar perjanjian adalah Bani Qaynuqa', yakni pada bulan Syawal Tahun kedua Hijrah.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah autentik dan pembuatannya dilakukan sebelum terjadi perang Badr. Nampaknya, waktunya masih pada Tahun pertama Hijrah.⁶¹

Mengenai tentang adanya Piagam tersebut dapat dikemukakan data sebagai berikut. Ulama hadis terkemuka, al-Bukari, dalam Kitabnya Shahih al-Bukhari menyebutkan, bahwa Abu Juhayfah,

⁵⁷Perang Badr terjadi pada bulan Ramadan Tahun kedua Hijrah (624 M).

⁵⁸Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu* (Bairut: Dar al-'Ilm lil-Malayin, 1977) cet. 9, hlm. 145.

⁵⁹Ahmad Ibrahim al-Syarif, *Dawlah ai-Rasul fi al-Madinah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972) hlm. 89.

⁶⁰Ibn Jarir al-Tahabri, *Tarikh al-Umam wa ai-Muluk* (Bairut: Dar al-Fikr, 1987) cet. Pertama, Juz III, hlm. 84-85.

⁶¹Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76.

bertanya kepada Ali r.a., “Apakah ada Wahyu selain dalam Kitab Allah?” Jawab Ali, “Saya tidak mengetahui kecuali faham yang diberikan Allah dalam al-Quran dan dalam *Shahifah* ini.” “Apa yang ada dalam *Shahifah* itu?” jawab Ali, “Tentang adanya diat, tebusan tawanan dan seorang Muslim tidak dibunuh lantaran membunuh orang kafir.”⁶²

Piagam Madinah lahir di Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi kemusyrikan, pertentangan antar suku, permusuhan kaum kafir Quraisy dengan umat Islam, antara satu Negara dengan Negara lain belum ada perbatasan yang jelas, dan hukum Internasional belum dikenal. Namun, semangat Nabi saw., dan para pengikutnya untuk menegakkan Tauhid menyala-nyala. Kemusyrikan harus diganti dengan ketauhidan. Hukum-hukum Tuhan perlu ditegakkan di muka bumi. Keinginan bersatu di kalangan orang-orang Arab yang telah masuk Islam tumbuh begitu kuat.⁶³ Tekad Muhammad saw., untuk membangun tatanan hidup bersama sangat kuat dan realistis, dengan mengikutsertakan semua golongan, sekalipun beda ras, keturunan, golongan, dan Agama. Itulah tampaknya latar belakang dibentuknya Piagam Madinah.

⁶²Hadis ini selengkapnya tercantum pada lampiran I/hadis nomor 2, dikutip dari *Shahih al-Bukhari*, juz 4, hlm. 84. Sanad hadis ini: Al-Bukhari dari Ahmad Ibn Yunus, dari Zuhayr, dan Muttharif, dari ‘Amir, dari Abi Juhayfah, dari Ali r.a.

⁶³Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 78.

C. Analisis Perbandingan Piagam Madinah dan Undang-Undang

Dasar 1945 Sebagai Konstitusi

1. Sejarah Pembentukan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945

Berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non Muslim adanya Piagam Madinah itu nampaknya telah diakui W. Montgomery Watt menyatakan, bahwa dokumen ini secara umum diakui autentik.⁶⁴ Ia menambahkan dokumen Piagam Madinah merupakan sumber ide yang mendasari Negara Islam pada awal pembentukannya lahir atau terbentuknya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat anugerah atau pemberian (*grand*) seseorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi.

Petunjuk penting tentang adanya konstitusi (Piagam Madinah) itu menurut Arent Jan Wensinck, diperoleh dari sejumlah hadits. Al-Bukhari dan Muslim, menurutnya, mencantumkan ikhtisar tentang konstitusi itu dalam bab Fada (*Fadl*) al-Madinah. Ia menambahkan bahwa isi dokumen itu juga disebutkan oleh Daud dan An-Nasai. Di dalam Hadits yang antara lain diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Daud disebutkan, bahwa ketika Nabi Muhammad saw., tiba di Madinah dilihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga

⁶⁴Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 225

golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Di tengah kemajemukan penghuni Kota Madinah itu, Nabi Muhammad saw., berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di Kota Madinah. Sebagai langkah awal Ia mempersaudarakan antara para Muslim pendatang dan Madinah. Persaudaraan (*al-Mu'akhhah*)⁶⁵ itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai pada tingkat saling mewarisi.

Piagam Madinah juga telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw., selanjutnya Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama Negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw.

Dibandingkan dengan proses pembentukan Piagam Madinah, kronologis peristiwa dan waktu pembentukan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 lebih jelas. Hal ini lazim karena Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada Abad ke VII, empat belas Abad yang lalu. Undang-Undang Dasar pada awalnya dilahirkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan hasil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

⁶⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

Sejak awal Negara Indoensia berdiri telah mempunyai konstitusi. Sama halnya dengan Negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad saw., sejak awal berdirinya sudah memiliki konstitusi yaitu Piagam Madinah yang proses pembuatannya dibantu oleh para sahabat yang terlebih dahulu dilakukan pertemuan dan bermusyawarah dengan berbagai golongan yang ada di Madinah. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil kerja kolektif para tokoh-tokoh bangsa.

Bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sejak ditetapkannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Indonesia. Negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad saw., mula-mula berupa Negara kota (*city state*), yang kemudian wilayahnya bertambah luas. Pada akhir hayat Nabi Muhammad saw., Negara Arab meliputi hampir seluruh Jazirah Arab.⁶⁶

Dapatlah dipahami bahwa antara Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya memiliki kesamaan dalam proses penyusunan konstitusi yang adanya kesepakatan dengan masyarakat melalui sebuah musyawarah meskipun dari segi waktu pembuatannya sangat jauh berbeda yakni Piagam Madinah dibuat pada Abad VII M sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada masa Abad ke 20 M.

⁶⁶Salma Mursyid, "Piagam Madinah dan UUD RI 1945", *Jurnal Ilmiah al-Syirah* 1, no. 1 (2013): 5, 10.30984/as.v1i1.182

2. Format Naskah Konstitusi

Kalimat *Shahifah* (Piagam) seperti yang tercantum dalam Kitab Sirah an-Nabby ibn Hisyam tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas Pasal-Pasal dan bukan berbentuk syair. Bismillah al-Rahman al-Rahim tertulis pada awal naskah disusul dengan rangkaian kalimat yang berbentuk prosa. Ilmuwan Muslim dan non-Muslim banyak yang mengikuti naskah itu yang dibagi atas Pasal-Pasal. Muhammad Hamidullah misalnya mengutip teks itu selengkapnya dengan membaginya atas 47 Pasal.⁶⁷ W. Montgomery Watt, dalam bukunya mencantumkan terjemahan Piagam itu dalam Bahasa Inggris tanpa mengutip Bahasa Arabnya. Ia membagi naskah menjadi 47 Pasal, mengikuti Wensinck.

Naskah Piagam Madinah yang paling banyak dikutip adalah yang tercantum di dalam Kitab *Sirah al-Nabiyy* susunan Ibn Hisyam, karena kitab Sirah inilah yang paling banyak beredar. Penulis mengutip naskah itu selengkapnya dari kitab sirah tersebut dan membaginya atas 47 Pasal mengikuti pembagian Muhammad Hamidullah dengan sedikit perubahan.⁶⁸

Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan jaman pembentukannya mempunyai format yang modern. Menurut Muhammad Yamin, format konstitusi Negara RI adalah seperti yang

⁶⁷Hamidullah, *Majmu'ah al-Wasa'ig al-Siyasiyyah li al-'and al-Nabawiyy wa al-Khilafah al-Rasyidah*, (cet. III Beirut Dar al-Irsyad, 1969), hlm. 39-47.

⁶⁸Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 79-80.

diputuskan dalam rapat PPKI Tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945, menurut pendapatnya tersusun atas tiga bahagian. Pertama, Mukaddimah konstitusi yang dinamai bagian pembukaan. Kedua, Batang tubuh konstitusi yang terdiri atas 115 Bab yang memuat 36 Pasal. Ketiga, Bagian penutup konstitusi yaitu Bab XVI yang memuat Pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan peralihan yang memuat 4 Pasal dan aturan tambahan yang terdiri dua Ayat. Setelah itu disambung dengan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari penjelasan umum naskah terbitan sekretariat Negara tersebut, bagian penutup yang disebutkan oleh Muhammad Yamin dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pembukaan memuat empat alinea.⁶⁹

Batang tubuh terdiri dari 16 Bab yang memuat 37 Pasal, empat Pasal aturan peralihan dan dua Ayat aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal.

Dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikuti sistematika konstitusi modern. Pembagian atas Bab-Bab dan Pasal-Pasal tampak teratur dan rapi, sedangkan format Piagam Madinah yang pada naskah aslinya, seperti tercantum pada Kitab Sirah al-Nabiyy Ibn Hisyam, tidak ada nomor Bab dan Pasal. Perbedaan lain,

⁶⁹Muhammad Yamin, *Pemahasan Undang-Undang Dasar 1945* (T. tp, 1960), hlm. 125.

dalam segi format Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai penjelasan, sedangkan Piagam Madinah tidak.

Naskah kedua konstitusi Dilihat dari aspek linguistik terdapat kata-kata yang jelas mengandung arti religius. Dalam naskah Piagam Madinah, kata Allah disebut 14 kali, kata Muhammad 5 kali, kata Nabi 1 kali, kata Rasul 1 kali. Kata Mukmin, Mukminun (Mukminin), Muslim dan Muslimum (Muslimin) berjumlah 35 kali. Kata Musyrik disebut 1 kali. Kata Islam, al-Qur'an dan Hadits tidak terdapat dalam naskah Piagam itu. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata-kata dan kalimat-kalimat yang secara jelas termasuk kata dan kalimat keagamaan. Pada pembukaan dan batang tubuh, kata Allah disebut 2 kali. Pada alinea kedua pembukaan tertulis atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa Bab XI berjudul Agama. Ayat (1) Bab ini berbunyi Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Kata-kata dan kalimat tersebut menunjukkan ciri keagamaan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana halnya Piagam Madinah. Perbedaannya, kata dan kalimat seperti itu lebih banyak.⁷⁰

Dapat dikatakan bahwa keseluruhan kata dan kalimat Undang-Undang Dasar 1945 tampaknya ada titik persamaan dengan Piagam Madinah. Meskipun secara ideologis keduanya berbeda. Piagam Madinah menganut ideologi Islam, sedangkan Undang-Undang Dasar

⁷⁰Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 57-58.

1945 menganut ideologi Pancasila, namun perbedaan ini tidak dianggap prinsipil, yang pasti bahwa kedua konstitusi ini tidak memisahkan antara urusan Agama dan Negara.

Format Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan di atas, tampak dengan jelas bahwa watak dan semangat spiritual Islam itu mereka tuangkan dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu Undang-Undang Dasar yang dikenal tidak teokratis tetapi tidak pula sekuler. Meskipun berbeda segi format penyusunannya, namun prinsip-prinsip umum atau azas-azas yang terkandung didalamnya, kedua konstitusi ini ternyata mempunyai banyak persamaan. Kata "Allah" misalnya, terdapat pada keduanya yang menunjukkan, bahwa kedua konstitusi ini sama-sama menganut ketauhidan.⁷¹

Pasal demi Pasal dari kedua konstitusi ini, maka akan tampak lebih jelas bagi kesamaan prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain dari prinsip dari ketauhidan di atas, juga dalam prinsip: persatuan dan kesatuan, persamaan dan keadilan, kebebasan beragama, bela Negara, pelestarian adat yang baik, supremasi hukum, Hak Asasi Manusia dan Politik perdamaian.

Meskipun dalam formulasi dan rincian yang berbeda, namun yang terpenting adalah terdapat kesamaan-kesamaan makna dan konsep yang tidak bertentangan diantara keduanya.

⁷¹Salma Mursyid, "Piagam Madinah dan UUD RI 1945", *Jurnal Ilmiah al-Syirah* 1, no. 1 (2013): 7, 10.30984/as.v1i1.182

BAB IV

KONSEPSI DEMOKRASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PIAGAM MADINAH

A. Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pernyataan yang disampaikan oleh Padmo Wahyono, bahwa demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat sehingga rakyatlah yang berdaulat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan mekanisme demokrasi ini dalam sejarah ketatanegaraan harus didasarkan kepada dasar Negara sehingga timbul sebutan demokrasi Pancasila. Wahyono menyatakan, bahwa demokrasi Pancasila ialah kegiatan bernegara di Indonesia dan pemilu dengan segala bentuk ragamnya salah satu manifestasi dari demokrasi Pancasila.⁷²

Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan hingga saat ini berlaku di Indonesia disebut dengan Demokrasi Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Secara teknis prosedural upaya memberikan pengertian demokrasi bagi demokrasi Pancasila sudah banyak dikemukakan. Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan Tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan, bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan Sila-Sila lainnya. Hal ini berarti, bahwa dalam menggunakan hak-hak

⁷²Achmad Ali Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Indo Hill Co, 2010), hal. 12.

demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing yakni agama yang diakui secara resmi di Indonesia antara lain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempersatukan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁷³

Demokrasi berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 mulai diberlakukan pada masa reformasi yang kepemimpinan bangsa Indonesia diserahkan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie pada Tanggal 21 Mei 1998. Pada masa ini demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 benar-benar dijalankan terbukti dengan adanya:⁷⁴

1. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
2. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
3. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bebas dari KKN.

⁷³Meidi Saputra, Skripsi: "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pengelolaan Kinerja Osis SMA Negeri 3 Semarang" (Semarang: UNNES, 2013), hlm. 11-12.

⁷⁴Muhammad Rido Qhodar, Skripsi: "Telaah Terhadap Konsep Syura Menurut Al Mawardi dan Relevansinya Dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945" (Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 88-89.

4. Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali pada Tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 yang sedikit banyak telah merubah sistem ketatanegaraan Indonesia.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada Sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila sangatlah berbeda dengan demokrasi yang berkembang di Barat, terutama dalam tataran implementatif. Jika memperhatikan demokrasi model Barat, maka lebih bersifat kuantitatif, *majority*, yang banyak adalah yang benar, baik dan menang, sedangkan pada demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kualitatif (musyawarah-mufakat) baru melalui *voting* (kuantitatif) apabila musyawarah tidak dapat terlaksana. Secara prinsip demokrasi adalah bentuk pemerintahan yakni rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara. Dengan demikian, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sedangkan

asas demokrasi Pancasila adalah Sila ke 4 Pancasila. Berkaitan dengan kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila, maka kebebasan bukan sekedar kebebasan melainkan harus diikuti rasa tanggungjawab atas penggunaan kebebasan. Inilah ciri demokrasi Pancasila, bahwa tanggungjawab tidak sekedar bersifat horizontal yakni sesama manusia melainkan juga secara vertikal yakni terhadap sang Pencipta yang diartikan sebagai *humanism-religious*.⁷⁵

Pemberlakuan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia telah melalui proses yang panjang dan mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Namun, pada prinsipnya nilai-nilai demokrasi yang dianut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah demokrasi Pancasila yang lahir didasarkan atas dasar Negara Indonesia.

B. Konsep Demokrasi dalam Piagam Madinah

Membentuk masyarakat yang dicita-citakan adalah bagian dari tugas kerasulan. Maka, ketika Rasul merasa tidak mungkin menciptakan tatanan ideal masyarakat pada fase Mekkah, hijrah ke Madinah merupakan jalan keluar terbaik. Sesungguhnya makna hijrah

⁷⁵Idjang Tjarsono, "Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Jurnal Transnasional* 4, no. 2 (Februari, 2013): 884-885. transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211.

berarti peningkatan kualitatif berjuang bersama menciptakan masyarakat yang tentram.⁷⁶

Berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan non Muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui. W. Montgomery Watt menyatakan, bahwa dokumen ini secara umum diakui autentik.⁷⁷ Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari Negara Islam pada awal pembentukannya. Lahir atau terbentuknya konstitusi dapat melalui keputusan (dekrit) yang bersifat anugerah atau pemberian (*grand*) seorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi.⁷⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud disebutkan, bahwa ketika Nabi Muhammad saw., tiba di Madinah, dilihat dari segi Agama, penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi.⁷⁹ Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Makkah. Mereka adalah orang-orang Quraysy yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok,

⁷⁶Ayang Utriza, Peristiwa Hijrah: Tonggak Masyarakat Madani, *Harian Umum Duta Masyarakat Baru* (April, 2000): 4, academia.edu/27670018/Peristiwa_Hijrah_Tonggak_Masyarakat_Madani.

⁷⁷W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972) hlm. 225.

⁷⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991) cet. XIII, hlm. 95-102.

⁷⁹Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (t. tp : al-Maktabah al-Salafiyah, 1975) Juz 8, hlm. 228 (Teks hadis selengkapnya lihat lampiran I/hadis nomor.1). ketiga kata itu (Muslim, Musyrik, dan Yahudi), secara eksplisit, tertulis dalam Piagam Madinah.

diantaranya Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Kabilah 'Aws dan Khazraj merupakan unsur utama golongan Anshar yang masing-masing terdiri dari kelompok-kelompok suku yang banyak. Golongan musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (paganisme). Golongan Yahudi terdiri keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendatang adalah Banu Nadir, Banu Qaynuqa', dan Banu Qurayzhah. Di tengah kejemukan kota Madinah itu, Muhammad saw., berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang berada di Kota Madinah. Sebagai langkah awal, ia mempersaudarakan antara para Muslim pendatang dan Muslim Madinah.

Nabi Muhammad saw., mengadakan perjanjian hidup bersama secara damai diantara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik diantara golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar dan perjanjian dengan golongan-golongan Yahudi itu secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut *Shahifah* (Piagam), yang dalam literatur bahasa Inggris diterjemahkan dengan *document*.⁸⁰

Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah ternyata jauh sebelum demokrasi lahir telah mempraktikkan prinsip-prinsip Negara demokrasi modern dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang

⁸⁰Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 68-70.

representatif.⁸¹ Prinsip-prinsip demokrasi dalam Piagam Madinah antara lain sebagai berikut:

1. *Syura* (Musyawarah)

Kata *syura* yang berasal dari kata kerja “*Shawara-yushawiru*” secara etimologis berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk lain yang berasal dari kata kerja “*Shawara*” adalah “*Ashara*” yakni memberi isyarat, “*Tashawara*” (berunding, saling bertukar pendapat), “*Shawir*” yakni meminta pendapat, dan “*Mustashir*” yakni meminta pendapat orang lain. Dari istilah-istilah yang telah disebutkan dapat dimengerti, bahwa *Syura* adalah saling menjelaskan dan merundingkan pendapat atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jika merujuk pada definisi istilah yang tertera dalam kamus “*Lisan al-‘Arab*” maka kata *Syura* yang berasal dari kata “*Sha-w-r*” secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁸²

Quraish Shihab memberikan definisi *Syura* dengan segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Menurutnya hal tersebut semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁸³

⁸¹Shobahah, Nurush, “Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik,” *Ahkam* 7, no. 1 (Juli, 2019): 210, 10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214.

⁸²Ibn Manzur, *Lisanul ‘Arab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 434.

⁸³Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), 469.

Merujuk pada penjelasan al-Qur'an, maka kata *Syura* dapat dijumpai dalam Q.S. *as-Syura* Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. As-syura 42: 38).⁸⁴

Penafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan, bahwa di dalam Ayat *as-Syura* Ayat 38 menjelaskan kenikmatan ukhrawi yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar. Ayat *as-Syura* Ayat 38 juga menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi (akhirat) yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka.

Kenikmatan ukhrawi itu akan dianugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para Rasul dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan shalat, sebagai salahsatu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedang urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka,

⁸⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Bandung: JABAL, 2010).

diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang juga menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta maupun lainnya yang Kami berikan kepada mereka.⁸⁵

Allah menjelaskan dalam *as-Syura* Ayat 38 yakni orang-orang Muslimin yang akan mencapai kenikmatan ukhrawinya dengan mematuhi dan melaksanakan seruan Tuhan mereka untuk melaksanakan salahsatu kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu mendirikan shalat yang sesuai dengan syariat, kemudian segala urusan-urusan diantara manusia diputuskan dengan menerapkan musyawarah. Di Ayat terakhir Allah juga menyebut orang-orang yang mematuhi dan melaksanakan seruannya untuk menginfakkan sebagian dari rezeki baik itu berupa materi kepada mereka yang membutuhkan.

Menegakkan musyawarah perlu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama seperti masalah krusial terhadap pemerintahan. Makin besar sesuatu kelompok maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah swt., yang harus

⁸⁵Tafsir Kementrian Agama RI, quranhadits.com/quran/42-asy-syura/asy-syura-ayat-38/#tafsir-lengkap-kemenag.

ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi dari syariat Islam.⁸⁶

Tafsir al-Misbah menyebutkan: *Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyu' kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya.*⁸⁷

Firman-Nya: *wa mimma razaqnahun yunfiqun*, mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain. Kata *amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah mahdah/murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang

⁸⁶Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum* 01, No. 2 (Desember, 2013): 230, 10.15408/jch.v1i2.2657.

⁸⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 12* (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 511.

tidak berwenang dalam suatu urusan, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang.⁸⁸

Konsep *Syura* ini telah diimplementasikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Abu Bakar misalnya, selalu mengadakan musyawarah dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Menurut Mousalli, Abu Bakar membentuk dewan Majelis *Syura* tempat dia meminta nasihat dan bermusyawarah terkait dengan keputusan yang dia ambil sebagai pemimpin.

Majelis ini terdiri dari perwakilan orang-orang dari kaum Muhajirin dan Ansar seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Zayd bin Tsabit, Abdullah bin Masud, Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf dan Kaab bin Ubai. Bahkan lebih jelas lagi ketika khalifah kedua Umar bin Khattab mengadopsi konsep *Syura* tatkala beliau dalam keadaan sakit, menjelang kematiannya membentuk sebuah dewan yang terdiri dari enam orang sahabat Nabi untuk mendiskusikan dan memutuskan siapa yang akan menggantikan Umar sebagai Khalifah jika ia wafat. Artinya, sebelum kematiannya, Umar telah menunjuk sebuah komite pemilihan untuk memilih penggantinya.⁸⁹

⁸⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 12* (Tagerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 512.

⁸⁹Ahmad Ali Nurdin, "Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi" *Jurnal Review Politik* 06, no. 1 (Juni, 2016): 14, jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1076/1010.

Keenam anggota komite itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdurrahman bin Awf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaydah dan Abdullah bin Umar. Dengan menunjuk komite pemilihan, terlihat jelas, bahwa Umar lebih suka membiarkan proses pemilihan penggantinya terbuka dan diserahkan kepada enam komite itu untuk memutuskan siapa yang berhak dan pantas menggantikan Umar. Setelah beberapa hari bermusyawarah dan berdebat, komunitas Muslim Madinah ketika itu berhasil memperkecil jumlah pilihan kepada dua orang sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Dan setelah musyawarah yang intensif terpilihlah Utsman sebagai khalifah menggantikan Umar Bin Khattab.⁹⁰

Musyawarah merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dengan musyawarah ditemukan cara untuk mempersatukan manusia, mempersatukan golongan-golongan dengan berbagai atribut di tengah-tengah berkejolakannya problema-

⁹⁰Ahmad Ali Nurdin, "Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi" *Jurnal Review Politik* 06, no. 1 (Juni, 2016): 14-15, jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1076/1010.

problema umum dan dengan musyawarah pula dikembangkan saling tukar pikiran dan pendapat antar golongan.

Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekedar kepentingan politik suatu kelompok maupun Negara, karena merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Esensi lain dari musyawarah sebagai sistem penyusunan hukum merupakan cara untuk mengetahui dan menghimpun kebenaran pendapat-pendapat melalui diskusi ilmiah. Cara seperti ini memberikan peluang besar bagi para peserta untuk berdialog dengan landasan argumentasi ilmiah.⁹¹ Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai rakyat, kerana ia merupakan wahana bagi rakyat dalam menyampaikan kehendak dan pemikirannya, dan musyawarah, dapat menghindarkan pemimpin dari sikap semena-mena dan menjauhkannya dari kecenderungan menjadi *thagut* (pelanggar batas) dan berlaku zalim.

2. Persamaan dan Keadilan

Isi Pasal 13 Piagam Madinah berbunyi: Orang-orang Mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan Mukminin. Kekuatan mereka bersatu

⁹¹Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia" *Jurnal Cita Hukum* 01, No. 2 (Desember, 2013): 230, 0.15408/jch.v1i2.2657.

dalam menentang, sekalipun ia anak dari salah seorang diantara mereka.⁹²

Kaum Mukminin harus menentang siapa saja yang melakukan perbuatan makar, berupa tindakan berontak, zalim, khianat, permusuhan dan merusak. Kekompakan anti terhadap kejahatan itu ditujukan kepada setiap pelaku kriminalitas, sekalipun ia anak sendiri. Oleh Montgomery Watt dikatakan sebagai sikap yang paling revolusioner.⁹³ Hal ini benar karena sebelum terbentuknya Piagam Madinah, berlaku asas fanatisme *ash-Habiyah* yakni belalah saudaramu sekalipun zalim atau terzalimi.⁹⁴ Kedudukan yang sama dihadapan hukum, memperlakukan semua kalangan maupun golongan dengan adil tanpa memandang latar belakang sangat ditegaskan dalam Pasal ini.

Mengenai prinsip persamaan dan keadilan itu juga terdapat pada Pasal-Pasal lain seperti Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37, Dan Pasal 40 Piagam Madinah.⁹⁵

Pasal-Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh warga Madinah memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum serta memperoleh

⁹²Teks Piagam Madinah, Pasal 13.

⁹³Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Pres, 1980) hlm. 9.

⁹⁴Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100.

⁹⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 113.

hak yang sama tanpa melihat dari segi agama, suku, status sosial, maupun dari jenis kelamin.

Prinsip persamaan dan keadilan telah disebutkan dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujarat: 13).⁹⁶

Ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya.

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Bandung: JABAL, 2010).

Allah swt., tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah swt., ialah orang yang paling bertaqwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketaqwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah swt. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satupun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.⁹⁷

Tafsir al-Misbah menyatakan, bahwa Surah al-Hujarat Ayat 13 tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma dan ovum serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui sehingga tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi-Nya, walau detak detik jantung dan niat seseorang.⁹⁸

Penggalan peratama pada Ayat sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk

⁹⁷Tafsir Ringkas Kementerian Agama, quranhadits.com/quran/49-al-hujurat/al-hujurat-ayat-13/#tafsir-ringkas-kemenag.

⁹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 13* (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 260.

menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

Surah al-Hujarat Ayat 13 menjelaskan tentang kekuasaan Allah menciptakan manusia sehingga menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dalam Ayat ini Allah tidak menggunakan panggilan kepada orang-orang yang beriman melainkan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Maksud dari Ayat ini adalah agar manusia saling mengenal satu sama lain dari berbagai jenis perbedaan maupun dari berbagai golongan. Adapun Ayat lain yang berkaitan dengan persamaan dan keadilan, yakni:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan. (Q.S. An-Nahl: 90).⁹⁹

Allah menyatakan, “Sesungguhnya Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apapun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus

⁹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, “al-Qur’an dan Terjemahannya” (Bandung: JABAL, 2010).

dan ikhlas kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan kepada siapapun.¹⁰⁰

Allah memerintahkan untuk berlaku adil baik kepada orang lain, kerabat, keluarga sendiri, maupun kepada siapapun. Adil dalam artian menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Selain dari pada itu, Allah juga memerintahkan untuk berbuat kebajikan kepada sesama tanpa memandang status maupun golongan.

Tafsir al-Misbah menyebutkan sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat *ihsan* yakni lebih utama dari keadilan.¹⁰¹ Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya.

Kata *al-Ihsan* menurut ar-Raghib al-Ashfahani digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain. Kedua, perbuatan baik. Karena itu kata *ihsan* lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya

¹⁰⁰Tafsir Ringkas Kementerian Agama, quranhadits.com/quran/16-an-nahl/an-nahl-ayat-90/#tafsir-ringkas-kemenag.

¹⁰¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 7* (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 323.

terhadap Anda, sedang *ihsan* adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda. Adil adalah mengambil semua hak Anda dan memberi semua hak orang lain, sedang *ihsan* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil.¹⁰² Jadi antara adil dan *ihsan* memiliki perbedaan yang signifikan dalam pemaknaan kata.

3. Kebebasan

Pasal 25 Piagam Madinah disebutkan bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka. Pada Pasal 25 memberikan jaminan kebebasan beragama. Diantara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Pada Pasal ini juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan demikian mengandung arti dilihat dari dasar kesatuan dari dasar agama, bahwa orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang parallel dengan komunitas kaum Mukminin.¹⁰³ Dalam kehidupan bersama yang demikian itu Kaum Yahudi secara bebas dapat menjalankan ataupun melaksanakan agama mereka tanpa harus khawatir akan ketidakadilan yang dirasakannya.

¹⁰²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah volume 7* (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 325.

¹⁰³Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 241.

Islam memang menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain.¹⁰⁴ Sedangkan, kebebasan beragama terdapat dalam firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah Ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 256).*¹⁰⁵

Dilansir dari penafsiran Kementerian Agama RI yang menjelaskan bahwa meski memiliki kekuasaan yang sangat luas, Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajaran-Nya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan, padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah swt., dengan cara yang terbaik. Barang siapa ingkar kepada Tagut, yaitu setan dan apa saja yang dipertuhankan selain Allah, dan beriman kepada Allah swt., maka

¹⁰⁴Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Quran* (t.t.p. : Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyyah, 1984) cet. 2, hlm. 76-77.

¹⁰⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Bandung: JABAL, 2010).

sebenarnya, dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan, sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus sehingga dia tidak akan terjatuh. Agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur menuju Allah, dan di situ terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murka-Nya. Allah Maha Mendengar segala yang diucapkan oleh hamba-Nya, Maha Mengetahui segala niat dan perbuatan mereka, sehingga semua itu akan mendapat balasannya di hari kiamat.¹⁰⁶

Tafsir al-Misbah menyebutkan, bahwa penegasan Ayat ini yakni tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Ayat ini menggunakan kata *rasyd* yang mengandung makna jalan lurus. Kata ini pada akhirnya bermakna ketetapan mengelola sesuatu serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketetapan itu. Ini bertolak belakang dengan *al-Ghayy*, yang terjemahannya adalah jalan sesat.¹⁰⁷ Jadi barangsiapa yang menelusuri jalan lurus niscaya dia berada pada jalur yang tepat, penuh dengan kemantapan dan berkesinambungan.

¹⁰⁶Tafsir Kementerian Agama RI, quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-256/#tafsir-ringkas-kemenag.

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Volume 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hlm. 551-552.

Kata *thagut*, terambil dari akar kata yang berarti melampaui batas. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, Dajjal, Penyihir, yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilahi, tirani, semuanya digelar dengan *thagut*. Kemudian berpegang teguh pada tali yang amat kuat yakni berpegang teguh disertai dengan upaya sungguh-sungguh bukan sekadar berpegang. Kata *'urwah* diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan.¹⁰⁸

Muhammad saw., tidak memaksa masyarakat Madinah untuk mengubah agama. Ia hanya mendakwahkan Islam. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Dalam Piagam Madinah mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tidak disertai paksaan. Dalam kenyataannya, selama Muhammad saw., hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama, termasuk dengan orang-orang Musyrik sekalipun. Orang-orang Musyrik Madinah tidak ada yang diperangi oleh Muhammad disebabkan karena mereka menyembah berhala. Kaum Musliin, Yahudi dan Musyrikin masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan

¹⁰⁸M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Volume 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hlm. 552-553.

menjalankan propaganda agama.¹⁰⁹ Mereka diperlakukan sama dimata hukum, mendapat hak dan kewajiban yang sama dan yang paling memperkuat kerukunan dan kedamaian diantara golongan, mereka sama sekali tidak didiskriminasi hanya karena mereka berbeda keyakinan.

Penjabaran mengenai nilai yang terdapat dalam Piagam Madinah yakni nilai musyawarah dianjurkan pada umat Islam, bahkan secara tegas memerintahkan Rasulullah saw., untuk mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam banyak hal. Seperti masalah kenegaraan maupun strategi perang. Rasulullah mengumpulkan seluruh elemen warga Madinah, yang terdiri dari kaum Muslimin, Musyrikin dan Yahudi untuk menghasilkan poin-poin kesepakatan untuk kemaslahatan seluruh warga Madinah.

Nilai persamaan diberikan kepada setiap warga Madinah tanpa terkecuali, mereka diperlakukan sama tanpa melihat asal suku, agama dan kedudukannya. Nilai persamaan ini dapat dilihat dengan tidak adanya upaya diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Setiap kelompok memiliki hak dan kewajiban, yaitu hak untuk dilindungi kepentingannya dan harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang warga masyarakat, seperti melindungi Kota Madinah dari gangguan dan ancaman kelompok luar.

Wujud nilai kebebasan beragama adalah beribadat menurut ajaran agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama, Kaum Muslimin,

¹⁰⁹Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 168-169.

Musyrikin dan Yahudi masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam menganut kepercayaan, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan dalam menjalankan agama.

Nilai keadilan dimanifestasikan dengan cara menempatkan setiap perwakilan masing-masing kelompok masyarakat Madinah sesuai dengan proporsinya. Seperti soal keagamaan, aturan terkait dengan agama diserahkan sepenuhnya kepada perwakilan kelompok masing-masing.

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Madinah

Konsep demokrasi pertama kali muncul di masa peradaban Yunani Kuno, tepatnya di kota Athena dengan konsep Negara kota (*city state*) sekitar Tahun 6 hingga 3 SM, saat itu bentuknya demokrasi langsung (*direct democracy*). Nilai-nilai yang terdapat pada konsep demokrasi adalah nilai-nilai kebebasan, persamaan dan keadilan. Nilai kebebasan mendapat tempat khusus, karena pada prinsipnya sistem demokrasi memang memberikan akses sebesar-besarnya kepada kebebasan individual untuk mengawal proses demokratisasi.¹¹⁰ Namun, dikutip dari buku karya Ahmad Sukardja, menurut Mac Iver esensi dari demokrasi ialah mengemukakan pendapat.

Prinsip musyawarah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat, serta prinsip ini termaktub dalam ideologi Indonesia yakni dalam sila keempat Pancasila. Sementara

¹¹⁰Yudi Armansyah, Tesis: “*Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Piagam Madinah*” (Palembang: IAIN Raden Fatah 2013), hlm. 63.

dalam Piagam Madinah secara rinci tidak menyebutkan kata musyawarah namun sejatinya seluruh isi dari Piagam Madinah telah mengamalkan prinsip musyawarah.

Konsep persamaan dan keadilan dalam Undang-Undang dasar 1945 terdapat dalam Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. Sedangkan konsep persamaan dan keadilan yang terkandung dalam Piagam Madinah terdapat dalam pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 37, dan Pasal 40.

Konsep Kebebasan yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945 secara tersurat konsep kebebasan beragama disebutkan dalam pasal 29 Ayat (2). Sementara di dalam Piagam Madinah konsep kebebasan beragama terkandung dalam Pasal 25. Berikut penjelasan pasal dalam bentuk table mengenai persamaan dan perbedaan konsep demokrasi dalam uud dan Piagam Madinah.

No.	Konsep Demokrasi	Dalam UUD	Dalam Piagam Madinah
1.	Musyawarah	Alinea keempat	Substansi
2.	Persamaan dan keadilan	Pasal 27 Pasal 33 Pasal 34	Pasal 13 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 37

			Pasal 40
3.	Kebebasan beragama	Pasal 29 ayat 2	Pasal 25

Tabel 1.1

Perbedaan	
<i>Syura</i>	Demokrasi
<i>Syura</i> merupakan metode atau cara pengambilan pendapat oleh pemimpin dalam pemerintahan Islam.	Demokrasi merupakan suatu sistem politik Negara.
<i>Syura</i> dilakukan berdasarkan al-Quran atau hukum Allah, maka setiap pandangan atau pendapat peserta <i>syura</i> tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw., Keputusan yang dibuat harus sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.	Demokrasi dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, hal mana hukum tersebut dibuat berdasarkan keputusan bersama oleh para wakil rakyat yang telah terpilih atas suara mayoritas.
<i>syura</i> dilakukan untuk membahas mengenai suatu permasalahan yang terjadi yang tidak disebutkan dalam	sedangkan pada demokrasi musyawarah dilakukan mencakup segala permasalahan dalam

al-Quran.	masyarakat, karena pada demokrasi, Pemegang otoritas tertinggi berada di tangan rakyat.
-----------	---

Tabel 1.2

Konsep demokrasi Pancasila ialah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem demokrasi sangat identik dengan pemilihan atas suara terbanyak untuk mendapatkan suatu mufakat, terlepas dari mana golongan tersebut yang memberikan suara.

Produk hukum diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen (demokrasi perwakilan).¹¹¹ Di sinilah letak perbedaannya terhadap musyawarah yang diterapkan dalam Islam atau implementasi dari Piagam Madinah. *Syura* atau musyawarah tidak selalu berpatokan pada suara mayoritas. Untuk menentukan suatu mufakat dari musyawarah dibeberepa kasus seperti masalah krusial terhadap Negara haruslah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa orang yang memenuhi syarat. Rasulullah saw., pernah berpesan kepada Ali Bin Abi Thalib sebagai berikut:

Wahai Ali, jangan bermusyawarah dengan orang penakut, karena dia mempersempit jalan keluar, jangan juga dengan orang kikir, karena dia menghambat engkau dari tujuanmu, juga tidak dengan yang berambisi, karena dia akan

¹¹¹Abdul Razak, "Syura Dan Demokrasi: Persamaan Dan Perbedaannya," *Media Akademia* 25, no. 3 (Juli, 2010): 305, scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Abdul+Razak+Syura+Dan+Demokrasi%3A+Persamaan+Dan+Perbedaannya&btnG=

memperindah untukmu keburukan sesuatu. Ketahuilah wahai Ali, bahwa takut, kikir, dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Semuanya bermuara pada prasangka buruk kepada Allah.¹¹²

Mengutip keterangan dari pakar tafsir M. Rasyid Ridha, Quraisy mengatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia kemerdekaan yang penuh dan sebuah kebebasan dengan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan terpandang yang dipercayai guna membuat ketentraman bagi masyarakat.

Kata dilakukan oleh orang-orang yang cakap, terpandang dan dapat dipercaya merupakan ilustrasi secara tidak langsung mengenai syarat pelaku musyawarah. Cakap berarti mempunyai kelebihan atau kompetensi dalam bidangnya masing-masing, terpandang merupakan orang yang mempunyai kekuasaan, kedudukan atau menjadi tokoh dalam masyarakat, sedangkan dipercaya merupakan sifat orang yang mampu mengemban suatu amanah, baik dalam hal menyampaikannya ataupun menjaga amanah tersebut.

Orang yang cakap menjadi spesifikasi orang yang bermusyawarah dengan maksud mendapatkan ide-ide yang baik serta menghasilkan solusi yang berkualitas. Adapun orang yang terpandang diperlukan dalam musyawarah agar musyawarah tersebut bisa mewakili kelompoknya masing-masing. Sedangkan yang dapat

¹¹²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, tafsir Maudu'iatas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 7, Bandung: Mizan, 1996. Hlm. 475.

dipercaya akan menyampaikan dan memegang teguh amanat yang diembankan oleh para pengikutnya.¹¹³

Konteks memusyawarahkan hal-hal bersifat krusial, praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., cukup beragam. Terkadang beliau memilih diantara orang-orang tertentu yang dianggap cakap dalam bidang yang dimusyawarahkan terhadap masalah yang dihadapi.

Melalui konsep *syura* atau musyawarah, dalam pemilihan pemimpin ditentukan oleh beberapa orang individu yang terpilih berdasarkan keilmuan, kepakaran, dan pengalaman mereka yang dikenal sebagai *al-Ahl al-Halli wa al-'Aqd*. Merekalah yang menentukan calon dan mengesahkan pelantikan dengan mengadakan Bai'ah Aqad dari rakyat. Menurut Rasyid Ridha, *al-Ahl al-Halli wa al-'Aqd* terdiri dari pemimpin umat Islam seperti ulama, pemimpin masyarakat, dan pejabat tinggi tentara yang menjaga kemaslahatan masyarakat.¹¹⁴ Semua produk hukum dibuat berdasarkan atas kehendak rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan dalam Islam peraturan berdasarkan dan dikembalikan pada hukum Allah.

Sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan mereka memilih satu pemimpin untuk menjalankan

¹¹³Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Kesan, Pesan dan Kekeragaman Al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002. Hlm. 160.

¹¹⁴Abdul Razak, "Syura Dan Demokrasi: Persamaan Dan Perbedaannya," *Media Akademia* 25, no. 3 (Juli, 2010): 305, scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Abdul+Razak+Syura+Dan+Demokrasi%3A+Persamaan+Dan+Perbedaannya&btnG=

tugasnya sesuai dengan masa periode melalui pemilihan umum atas suara mayoritas untuk mengatur urusan Negara dan kehendak rakyat. Namun jika penguasa atau pemimpin Negara dinilai sudah tidak berkompoten dalam melaksanakan tugasnya terhadap kehendak rakyat, maka penguasa atau pemimpin tersebut dapat diberhentikan sebagai pemimpin. Konsep inilah yang diperkenalkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755), dikenal dengan sebutan teori kontrak sosial.

Sistem pemerintahan Islam, kekuasaan ada di tangan rakyat dan atas dasar itu rakyat dapat memilih seorang penguasa (Khalifah) untuk memimpin Negara. Pengangkatan seorang Khalifah harus didahului dengan suatu pemilihan dan dilandasi perasaan sukarela tanpa paksaan (*ridha wal ikhtiar*). Tetapi berbeda dengan sistem demokrasi, Khalifah dipilih oleh rakyat bukan untuk melaksanakan kehendak rakyat, tetapi untuk melaksanakan dan menjaga hukum Islam.¹¹⁵ Maka dari itu seorang pemimpin atau Khalifah tidak dengan mudah dapat diberhentikan hanya karena rakyat sudah tidak percaya terhadap kepemimpinannya, melainkan akan diberhentikan apabila pemimpin tersebut tidak secara menyeluruh dalam menjalankan hukum Islam.

¹¹⁵Abdul Razak, "Syura Dan Demokrasi: Persamaan Dan Perbedaannya," *Media Akademia* 25, no. 3 (Juli, 2010): 305, scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Abdul+Razak+Syura+Dan+Demokrasi%3A+Persamaan+Dan+Perbedaannya&btnG=

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung konsep demokrasi yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang. Esensi dari bentuk pemerintahan demokrasi ialah kebebasan berpendapat. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai musyawarah yaitu pada alinea keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka dari itu demokrasi yang mengkrystal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia yakni demokrasi Pancasila.

Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia telah menerapkan nilai-nilai demokrasi yakni konsep musyawarah, keadilan, persamaan, dan kebebasan. Terdapat persamaan prinsip dalam kedua konstitusi ini; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Piagam Madinah yakni musyawarah. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 konsep musyawarah terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 sedangkan konsep musyawarah dalam Piagam Madinah ialah substansi maksudnya adalah secara keseluruhan dari isi teks dalam Piagam Madinah mengandung konsep musyawarah.

B. Saran

Terdistorsi ketika demokratisasi yang dianut oleh Indonesia tidak sejalan dengan kepentingan publik. Begitu banyak amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya Negara yang damai, aman, dan tentram. Semakin ke sini terlihat nasib bangsa Indonesia yang cukup memprihatinkan terlebih kepada keadilan. Keadilan yang terjadi di Indonesia sejatinya sama sekali tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Berbeda halnya dengan Piagam Madinah yang sekalipun tidak dilakukan amandemen dan tanpa mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi namun mampu untuk menyejahterakan seluruh penduduk Madinah, bahkan bagi penduduk yang berbeda keyakinan sekalipun, dengan pengamalan Piagam Madinah mampu menciptakan keadilan bagi seluruh Masyarakatnya. Karena keterbatasan penelitian ini, peneliti mengharapkan penelitian-penelitian lanjutan dapat mengisi kekurangan yang tidak dapat dijangkau dalam penelitian ini.

C. Implikasi

Ketidakselarasan nilai demokrasi yang terjadi di lapangan akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Peneliti sangat mengharapkan kesadaran kepada seluruh lembaga kekuasaan Negara Republik Indonesia yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar lebih memperhatikan terhadap pengamalan demokratisasi di Indonesia

agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan substansi dari makna demokrasi Pancasila.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. t. tp : al-Maktabah al-Salafiyah, 1975.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman. *Sirah Nabawiyah*, prnj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2015.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqih Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Al-'Ainiyy, Ahmad. *'Umda al-Qori Syarh Syahih al Bukhari*. Mishr: Mustahafa al-Babi al Halabi wa Auladu, 1972.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: MKRI –PSHTN FHUI, 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Bukhari, Al-, *Shahih al-Bukhari*.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Djojowadono, Soepomo. *Demokrasi dalam Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: FISIP UGM, 2001.
- Fuady, Muanir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hisyam, Ibn. *Sirah al-Nabiyy* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabiyy t.t).
- Hitti, Phillip K. *Capital Cities of Arab Islam*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1973.

- Jawziyah, Ibn Qayyim al-. *Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Juz 8 (Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1955.
- Manzur, Ibn. *Lisanul 'Arab*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Matosoewigjyo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Jakarta: Alumni, 2016.
- MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Nizam al-Hukm fial Islam*. Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi, t.t.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 2.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Nicholson, R.A. *A Literaty History of The Arabs*. New York: Cambridge University Press, 1969.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2003.
- Shalih, Subhi al-. *'Ulum al-Hadis wa Mushthalahuhu* (bairut: Dar al-'Ilm lil-Malayin, 1977) cet. 9.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993.
- Soehino, *Asal Mula Negara: Hakekat Negara Bentuk-Bentuk Negara dan Pemerintah*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Surur, Muhammad Jamal al-Din. *Qiyam al-Dawlah al-Arabiyyah al-is-lamiyyah fi Hayati Muhammad saw*. Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1977.
- Syarif,Ahmad Ibrahim al-. *Dawlah ai-Rasul fi al-Madinah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972).
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- Tahabri, Ibn Jarir al-. *Tarikh al-Umam wa ai-Muluk* (Bairut: Dar al-Fikr, 1987) cet. Pertama, Juz III.
- Wahidi, Al-. *Asbab Nuzul Al-Quran*. t.tp. : Dar al-Qiblah li al-Saqafah al-Islamiyyah. 1984.
- Wahyono, Achmad Ali Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Indo Hill Co, 2010.
- Watt, Montgomery. *Islamic Political Thought*. Edinburg: Edinburg University Press, 1980.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1972.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad: Propet and Statesman*. New York: Oxford University Press, 1964.

IAIN PALOPO

Jurnal Ilmiah

- Armansyah, Yudi. Tesis: *Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Piagam Madinah*. Palembang: IAIN Raden Fatah 2013.
- Hakiki, Kiki Muhamad, “Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan*

- Sosial Budaya* 1, no. 1 (Januari 2016): 16, <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>.
- Hanafi, Muhammad, “Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum* 01, No. 2 (Desember, 2013): 230, DOI: 10.15408/jch.v1i2.2657.
- Ichsan, Muhammad, “Demokrasi Dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (April, 2014): 11, <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4913>.
- Jailani, Imam Amrusi, “Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis,” *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 273-274, doi: <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>.
- Kaban, Ramon, “Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,” *Perspektif* 7, no. 3 (Juli, 2000): 158, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>.
- Noviati, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juni, 2013): 334, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Nurdin, Ahmad Ali, “Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam Dan Demokrasi” *Jurnal Review Politik* 06, no. 1 (Juni, 2016): 14-15, <http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/view/1076/1010>.
- Qhodar, Muhammad Ridho, Skripsi: “Telaah terhadap Konsep Syūra Menurut Al Mawardi dan Relevansinya dengan Konsep Demokrasi Menurut UUD 1945” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020): 104-105.
- Rangkuti, Afifa, “Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (Desember, 2018): 56, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>.
- Razak, Abdul, “Syura Dan Demokrasi: Persamaan Dan Perbedaannya,” *Media Akademia* 25, no. 3 (Juli, 2010): 305, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Abdul+Raza+k+Syura+Dan+Demokrasi%3A+Persamaan+Dan+Perbedaannya&btnG=

- Saladin, Bustami, "Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 1, no.2 (Juli-Desember, 2018) : 121, <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>.
- Saputra, Meidi, Skripsi: "*Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Pengelolaan Kinerja Osis SMA Negeri 3 Semarang*" (Semarang: UNNES, 2013), hlm. 11-12.
- Shobahah, Nurush, "Piagam Madinah Dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik," *Ahkam* 7, no. 1 (Juli, 2019): 199-200, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.195-214>.
- Tilawati, Anies, dan Ananda Emiel Kamala, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Sophist* 2, no. 1 (Januari-Juni 2020): 58, <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.21>.
- Tjarsono, Idjang, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas," *Jurnal Transnasional* 4, no. 2 (Februari, 2013): 884-885, <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1211>.
- Utriza, Ayang. Peristiwa Hijrah: Tonggak Masyarakat Madani, *Harian Umum Duta Masyarakat Baru* (April, 2000), https://www.academia.edu/27670018/Peristiwa_Hijrah_Tonggak_Masyarakat_Madani.